

Evaluasi Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu Kotawaringin Timur

Gradila Apriani¹, Melia Sintha², Iin Aprillina³

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Palangkaraya

Email Corresponden: gradila.apriani@fisip.upr.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kuala Kuayan telah berjalan, namun masih terdapat beberapa kendala khususnya pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan Dana Desa cukup baik, tetapi keterlibatan dalam pengawasan masih terbatas. Transparansi informasi anggaran Dana Desa belum optimal, sementara akuntabilitas pelaporan Dana Desa sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana masih perlu ditingkatkan melalui program yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan sosialisasi Dana Desa kepada masyarakat, dan perbaikan sistem informasi keuangan desa untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Good Governance, Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi

Abstract

This research aims to evaluate the implementation of good governance principles in Village Fund management in Kuala Kuayan Village, Mentaya Hulu District, East Kotawaringin Regency. The research method used is descriptive qualitative. The results showed that the implementation of good governance principles in Village Fund management in Kuala Kuayan Village has been running, but there are still some obstacles, especially regarding transparency and accountability principles. This research found that community participation in Village Fund planning is quite good, but involvement in supervision is still limited. Transparency of Village Fund budget information is not yet optimal, while accountability for Village Fund reporting has been carried out in accordance with applicable regulations. The effectiveness and efficiency of fund management still need to be improved through more targeted programs. This research recommends the need to strengthen the capacity of village officials, increase socialization of Village Funds to the community, and improve village financial information systems to support transparency and accountability.

Keywords: Good Governance, Village Fund, Transparency, Accountability, Participation

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia yang memiliki otonomi dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan di wilayahnya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola anggaran dan melaksanakan pembangunan, termasuk melalui alokasi Dana Desa (Solekhan, 2014). Kebijakan

Dana Desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta mempercepat pembangunan desa (Kementerian Keuangan, 2017). Pengelolaan Dana Desa perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip good governance untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan dana tersebut. Menurut UNDP (2019), prinsip good governance meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, serta penegakan

hukum, yang kesemuanya berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Desa Kuala Kuayan yang terletak di Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan salah satu desa yang menerima alokasi Dana Desa. Sebagai penerima Dana Desa, pemerintah Desa Kuala Kuayan bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip good governance (Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, 2020). Evaluasi terhadap implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kuala Kuayan menjadi penting untuk menilai sejauh mana pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan mengingat besarnya alokasi Dana Desa yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 68 triliun yang disalurkan ke 74.961 desa di seluruh Indonesia (Kementerian Keuangan, 2023). Dengan jumlah yang sangat besar tersebut, potensi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa juga semakin tinggi. Aziz (2016) menyatakan bahwa terdapat berbagai permasalahan dalam implementasi Dana Desa, seperti rendahnya kapasitas aparatur desa, lemahnya pengawasan, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur, merupakan daerah dengan karakteristik geografis dan sosial budaya yang unik, seperti wilayah yang luas dengan keterbatasan akses transportasi dan komunikasi (BPS Kotawaringin Timur, 2022). Kondisi ini berpotensi mempengaruhi

implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, evaluasi implementasi good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kuala Kuayan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa Dana Desa telah dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Penelitian tentang pengelolaan Dana Desa telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada wilayah Jawa dan Sumatera (Prasetyo & Muis, 2021). Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Kalimantan Tengah, terutama di Desa Kuala Kuayan, masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi. Studi sebelumnya oleh Firmansyah (2020) mengenai pengelolaan Dana Desa di Kalimantan Selatan mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi good governance cenderung bervariasi antar desa dan dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, dan budaya setempat. Namun, penelitian tersebut belum mengakomodasi karakteristik unik desa-desa di Kalimantan Tengah, khususnya Desa Kuala Kuayan yang memiliki kekhasan dari segi demografi dan potensi sumber daya alam.

Sulistiyani (2019) dalam penelitiannya mengembangkan model evaluasi good governance pada tingkat desa, tetapi model tersebut belum mempertimbangkan aspek-aspek lokal yang menjadi ciri khas desa-desa di pedalaman Kalimantan. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan model evaluasi yang mempertimbangkan karakteristik lokal Desa Kuala Kuayan. Kebaruan lain dari penelitian ini adalah pendekatan evaluasi yang tidak

hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan persepsi dan pengalaman masyarakat dalam proses pengelolaan Dana Desa. Menurut Rahman (2020), pelibatan masyarakat dalam evaluasi pengelolaan Dana Desa masih jarang dilakukan, padahal masyarakat adalah penerima manfaat utama dari program ini.

Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori good governance di tingkat desa dengan mempertimbangkan konteks lokal. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang implementasi good governance dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial budaya yang unik seperti Kalimantan Tengah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa. Bagi pemerintah daerah dan pusat, penelitian ini dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan Dana Desa yang lebih adaptif terhadap kondisi dan kebutuhan daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi model evaluasi bagi desa-desa lain dengan karakteristik serupa dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance pada pengelolaan Dana Desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada saat tertentu. Penelitian deskriptif digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang subjek penelitian dan perilaku subjek penelitian pada periode tertentu. Menurut Mukhtar (2013), penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang

digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu. Kata deskriptif berasal dari bahasa latin "descriptivus" yang berarti uraian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kuala Kuayan. Sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2005), penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Kuala Kuayan

Desa Kuala Kuayan terletak di Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa ini terletak sekitar 50 kilometer dari ibukota kabupaten, Sampit. Secara geografis, Desa Kuala Kuayan dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit dan hutan. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun kelapa sawit. Berdasarkan data administratif, Desa Kuala Kuayan memiliki luas wilayah sekitar 15 kilometer persegi, terdiri dari 3 dusun dan 9 rukun tetangga (RT). Jumlah penduduk desa ini sekitar 2.500 jiwa, dengan komposisi 51% laki-laki dan 49% perempuan.

Sebagai salah satu desa penerima Dana Desa, Kuala Kuayan telah menerima alokasi Dana Desa sejak program ini dimulai pada tahun 2015. Alokasi Dana Desa untuk Desa Kuala Kuayan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 1,2 miliar, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa

1. Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa di Kuala Kuayan terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang didanai oleh Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, partisipasi masyarakat dalam perencanaan Dana Desa cukup baik, yang ditunjukkan dengan tingkat kehadiran yang tinggi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). "Setiap tahun, kami mengadakan Musrenbangdes untuk merencanakan program-program yang akan dibiayai oleh Dana Desa. Masyarakat dari berbagai dusun dan RT diundang untuk memberikan masukan dan aspirasi mereka," ungkap Kepala Desa Kuala Kuayan.

Namun, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa masih terbatas. Berdasarkan hasil FGD dengan tokoh masyarakat, diketahui bahwa masyarakat cenderung pasif dalam mengawasi penggunaan Dana Desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pengawasan dan rendahnya kesadaran tentang pentingnya pengawasan dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa tata kelola dan pembangunan tanpa melibatkan

partisipasi masyarakat akan menghadapi masalah serius. Oleh karena itu, faktor pemerintah harus menyadari bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap proses pemerintahan dan program pembangunan.

2. Prinsip Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah desa diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dalam media yang dapat diakses oleh publik, baik dalam bentuk cetak, seperti surat kabar, maupun secara elektronik, seperti melalui website resmi mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Kuala Kuayan belum optimal. Meskipun informasi mengenai alokasi Dana Desa telah dipublikasikan melalui papan informasi di kantor desa, namun informasi mengenai penggunaan Dana Desa secara rinci belum dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. "Kami telah memasang papan informasi di kantor desa yang berisi informasi tentang alokasi Dana Desa. Namun, kami akui bahwa informasi mengenai penggunaan Dana Desa secara rinci belum kami publikasikan secara optimal," ungkap Sekretaris Desa Kuala Kuayan. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan di desa masih terbatas pada penyediaan informasi mengenai alokasi anggaran desa. Sementara itu, penggunaan operasional dan realisasi Dana Desa belum pernah dipublikasikan secara terbuka. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini.

3. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Kuala Kuayan terlihat dari

pelaporan penggunaan Dana Desa yang dilakukan secara rutin. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparaturnya desa dan studi dokumentasi, diketahui bahwa pemerintah desa telah menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyampaikannya kepada pemerintah kabupaten. "Setiap semester, kami menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan menyampaikannya kepada pemerintah kabupaten. Kami juga telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk membantu kami dalam pengelolaan keuangan desa," ungkap Bendahara Desa Kuala Kuayan.

Salah satu inisiatif pemerintah pusat untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa adalah melalui penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diluncurkan pada tahun 2016. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan pelaporan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta membangun kerangka hubungan antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pejabat kabupaten. Namun, hasil FGD dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat Kuala Kuayan belum memiliki akses yang memadai terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang mekanisme akses informasi dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan informasi tersebut.

4. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa di Kuala Kuayan dapat dilihat dari sejauhmana program-program yang didanai oleh Dana Desa mampu mencapai tujuan yang ditetapkan dan sejauh mana sumber

daya yang digunakan secara optimal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa program-program yang didanai oleh Dana Desa di Kuala Kuayan sebagian besar telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. "Dana Desa telah kami gunakan untuk membangun jalan desa, jembatan, dan saluran irigasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur ini telah membantu meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi mereka," ungkap Kaur Perencanaan Desa Kuala Kuayan. Namun, dalam hal pemberdayaan masyarakat, efektivitas program-program yang didanai oleh Dana Desa masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil FGD dengan masyarakat, diketahui bahwa program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip good governance secara internasional mencakup efisiensi dan efektivitas, yang berarti bahwa pemerintah desa harus mampu menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

5. Prinsip Responsivitas

Responsivitas dalam pengelolaan Dana Desa di Kuala Kuayan dapat dilihat dari sejauhmana pemerintah desa mampu merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program yang didanai oleh Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa pemerintah desa cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. "Pemerintah desa cukup responsif terhadap kebutuhan

kami. Mereka telah membangun jalan desa dan jembatan yang sangat kami butuhkan. Sebelumnya, kami kesulitan untuk mengangkut hasil perkebunan kami ke pasar," ungkap salah satu tokoh masyarakat. Namun, dalam hal pemberdayaan masyarakat, responsivitas pemerintah desa masih perlu ditingkatkan. Beberapa aspirasi masyarakat terkait program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha, belum terakomodasi dalam program-program yang didanai oleh Dana Desa.

Kendala dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala dalam implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Kuala Kuayan, antara lain:

1. Keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pemahaman tentang prinsip-prinsip good governance.
2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung transparansi informasi, seperti belum adanya website desa dan media publikasi yang memadai.
4. Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten dalam implementasi program-program yang didanai oleh Dana Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur belum

optimal. Kesimpulan secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Dana Desa cukup baik, namun partisipasi dalam pengawasan masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pengawasan dan rendahnya kesadaran tentang pentingnya pengawasan dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
2. Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa belum optimal. Meskipun informasi mengenai alokasi Dana Desa telah dipublikasikan melalui papan informasi di kantor desa, namun informasi mengenai penggunaan Dana Desa secara rinci belum dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
3. Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa terlihat dari pelaporan penggunaan Dana Desa yang dilakukan secara rutin. Pemerintah desa telah menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyampaikannya kepada pemerintah kabupaten. Namun, masyarakat belum memiliki akses yang memadai terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut.
4. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, sudah cukup baik. Namun, dalam hal pemberdayaan masyarakat, efektivitas program-program yang didanai oleh Dana Desa masih perlu ditingkatkan.
5. Responsivitas pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur, cukup baik. Namun, dalam hal pemberdayaan masyarakat, responsivitas pemerintah desa masih perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarriani, A. S., Sunarni, C. W., & Budiharta, P. (2020). Implementation of Good Governance in Indonesia's Village Fund Program (Program Dana Desa) to Accelerate Community Welfare: A Case Study in Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Province. *International Journal of Innovation, Management and Technology*, 11(4), 122-129.
- Asshiddiqie, J. (2022). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Aziz, N. L. L. (2022). The Village Autonomy and the Effectiveness of Village Fund. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211.
- Climate Policy Initiative. (2024). Indonesia's Village Fund: An Important Lever for Better Land Use and Economic Growth at the Local Level.
- da Gama, G. R. (2024). Village governance and development in Indonesia: progress and challenges. *Devpolicy Blog from the Development Policy Centre*. Diakses dari <https://devpolicy.org/village-governance-and-development-in-indonesia-progress-and-challenges-20241114/>
- Firmansyah, M. (2020). Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*, 2(1), 45-60.
- Handayani, Y. (2025). Implementation of Good Governance in Indonesia in an Effort to Minimize Corruption Crime. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*.
- Imawan, S. A., & Purwanto, E. A. (2020). Governing Village Fund in Indonesia: Is It Eradicating Poverty?. *Policy & Governance Review*, 4(1), 14-27.
- Junaedi. (2022). Implementation of Village Governance Based on the Principles of Good Governance of Public Service in Indonesia. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 4(1), 51-59.
- Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. (2020). Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kementerian Keuangan. (2023). Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Murliasari, R. (2021). Implementation of Village Fund Management Policy Affirmation in Village Development. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 13(3), 555-567.
- Prasetyo, D., & Muis, A. (2021). Pemetaan Penelitian tentang Pengelolaan Dana Desa di Indonesia: Analisis Bibliometrik 2015-2020. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(1), 67-82.
- Rahman, F. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Dana Desa: Studi Kasus di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 112-128.
- Sulistiyani, A. T. (2019). Model Evaluasi Good Governance pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 23-38.
- Uskara, E., Susanto, T. A., & Mulya, A. S. (2019). Mewujudkan Good Village Governance: Peningkatan Kinerja Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa*, 4(2), 78-92